



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ffk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ffk tertanggal 12 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat dan terhadap pencabutan gugatan yang diajukan sebelum surat gugatan dibacakan maka pencabutan tersebut adalah tidak perlu memperoleh persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat dan permohonan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ffk*

*Paraf*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga oleh karenanya maka permohonan tersebut dapatlah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan terhadap perkara ini kemudian dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka perkara ini haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan dan Majelis Hakim kemudian haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara ini dari dalam daftar register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Para Pihak dan juga biaya-biaya lainnya, maka biaya tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ffk;
2. Menyatakan gugatan tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara ini dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh kami Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Bhakti Yudistira, S.H., dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dan dihadiri oleh Penggugat dengan disampaikan secara e-Court.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ffk

Paraf



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Reynold S.E.M.P. Nababan,  
S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Perincian biaya :

Panjar	: Rp.1.040.000,00;
PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
Proses/ATK	: Rp. 200.000,00;
PNBP Relas Pertama kepada Penggugat	: Rp. 10.000,00;
PNBP Relas Pertama kepada Tergugat	: Rp. 10.000,00;
Relas Tergugat melalui surat tercatat	: Rp 9.000,00;
Relas Tergugat melalui RRI	: Rp. 100.000,00;
Sumpah	: Rp. 0,00;
Meterai	: Rp. 10.000,00;
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00;</u>

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ffk

Paraf



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pengeluaran : Rp. 379.000,00;  
Sisa : Rp.661.000,00;

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ffk

Paraf